



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 07 /I/1997
Tentang

TATA TERTIB PEMBAYARAN SPP DAN YUDISIUM
BAGI MAHASISWA YANG TELAH LULUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi aturan yang jelas terhadap mahasiswa yang telah lulus di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu diterbitkan Tata Tertib Pembayaran SPP dan Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Tata Tertib Pembayaran SPP dan Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus adalah sebagai berikut :

- I. Pembayaran SPP bagi mahasiswa yang lulus :
- 1) Sampai dengan tanggal 31 Januari 1997 dan yang akan mengikuti wisuda pada periode I (7 April 1997) dibebaskan dari pembayaran uang SPP semester genap 1996/1997 ;
 - 2) Tanggal 1 Pebruari 1997 s/d 8 Maret 1997 (4 minggu sebelum waktu wisuda 7 April 1997) dan yang akan mengikuti wisuda periode I (7 April 1997) diwajibkan membayar SPP semester genap 1996/1997 ;
 - 3) Tanggal 9 Maret Sampai dengan 31 Juli 1997 dan yang akan mengikuti wisuda pada periode II (27 September 1997) dibebaskan dari pembayaran SPP semester ganjil 1997/1998 ;
 - 4) Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus yang akan mengikuti wisuda periode II (27 September 1997) diwajibkan membayar SPP semester ganjil 1997/1998.

II. Yudisium bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus :

- 1) Mahasiswa yang lulus dalam periode 28 September 1996 s/d 8 Maret 1997 harus mengikuti yudisium. Yudisium akan dilaksanakan oleh fakultas paling lambat tanggal 15 Maret 1997 (3 minggu sebelum wisuda) dan hanya mereka yang telah tercantum dalam daftar mahasiswa yang diyudisium oleh fakultas yang diizinkan untuk didaftarkan mengikuti wisuda I (7 April 1997) yang dilaksanakan oleh Universitas ;
- 2) Mahasiswa yang lulus dalam periode 9 Maret 1997 s/d 31 Agustus 1997 harus mengikuti yudisium. Yudisium akan dilaksanakan oleh fakultas paling lambat tanggal 6 September 1997 (3 minggu sebelum wisuda) dan hanya mereka yang telah tercantum dalam daftar mahasiswa yang diyudisium untuk didaftarkan mengikuti wisuda II (27 September 1997) yang dilaksanakan oleh Universitas ;
- 3) Yang dimaksud dengan mahasiswa yang lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua tugas-tugas akademis Fakultas, bebas pinjaman, peralatan dan buku perpustakaan, lulus ujian pendadaran serta dilengkapi dengan buku skripsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing I dan II serta disahkan oleh Dekan Fakultas ;
- 4) Pengaturan waktu Yudisium yang tertera tersebut dalam butir 1 dan 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Yudisium : Fakultas disediakan 1 minggu dalam menyelesaikan administrasi mahasiswa yang akan mengikuti yudisium ;
 - b. Untuk Wisuda : Universitas disediakan 3 minggu dalam menyelesaikan administrasi mahasiswa seperti pembuatan ijazah, pemesanan perlengkapan toga dan atribut mahasiswa untuk keperluan wisuda.
 - c. Yudisium dipimpin oleh Dekan dan dihadiri oleh para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen-Dosen Pembimbing.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1997 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Januari 1997

Rektor,



Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada
- Semua unit di Lingkungan Umum